

KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PERWALIAN SEBAGAI PENGPERDATA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PADA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)

Suhaila Zulkifli ¹⁾, Andrew Hans Cristoffel Aritonang ²⁾, Tajuddin Noor ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2)}
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia ³⁾
Corresponding Author : suhailazhamar@gmail.com ¹⁾, xogsming555@gmail.com ²⁾,
tajuddinhasy@yahoo.com ³⁾

History:

Received : 25 Mei 2023
Revised : 10 Juli 2023
Accepted : 23 Juli 2023
Published : 25 Agustus 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Kurangnya lembaga perwalian di Balai Peninggalan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep perwalian, dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk berkomunikasi dengan Balai Peninggalan di Medan mengenai situasi masyarakat Medan. Selain itu, adat istiadat yang kuat dalam masyarakat yang melarang penggunaan perwalian juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minimnya praktik perwalian harta warisan. Kurangnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mencakup faktor substantif hukum, faktor kelembagaan hukum, dan faktor budaya hukum. Di dalam undang-undang, tidak terdapat definisi atau pengertian yang jelas mengenai perwalian. Namun, jika kita melihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perwalian, kita dapat menyimpulkan bahwa wali ialah seseorang yang memiliki wewenang atas diri dan harta benda anak di bawah umur yang tidak berada dalam yurisdiksinya sendiri atau orang tuanya. Balai Harta Peninggalan (BHP) juga menghadapi beberapa kendala dalam pengurusan perwalian anak di bawah umur. Kendala-kendala ini mencakup faktor peraturan hukum dan faktor aparatur. Salah satu kendala yang dihadapi ialah ketidakjelasan, kesamaan, dan tumpang tindihnya peraturan perwalian. Faktor aparatur mencakup masalah pemahaman terkait laporan daftar kematian yang diberikan oleh dinas kependudukan kepada Balai Harta Peninggalan, yang memungkinkan mereka untuk menentukan apakah terdapat harta peninggalan yang memerlukan pengperdataan wali dari Balai Harta Peninggalan. Riset ini ialah riset deskriptif analitis yang menggabungkan data dari studi dokumen yang mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum, serta riset lapangan yang melibatkan pengamatan dan wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif karena fokus riset ini ialah pada aspek hukum. Data dari studi dokumen, pengamatan, dan wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci : Anak dibawah Umur, Perwalian, Balai Harta Peninggalan

Abstract

The lack of a trust institution at the Heritage Hall is caused by several factors. One of them is the low level of public understanding of the concept of guardianship, and the lack of coordination between related institutions to communicate with the Heritage Center in Medan regarding the situation of the Medan community. Apart from that, strong customs in society that prohibit the

use of trusts are also one of the factors that influence the minimal practice of trusting inheritance. The lack of interest of Indonesian citizens in using trust institutions is also influenced by several factors. These factors include legal substantive factors, legal institutional factors, and legal cultural factors. In the law, there is no clear definition or understanding of trust. However, if we look at the provisions relating to guardianship, we can conclude that a guardian is someone who has authority over the person and property of a minor child which is not within the jurisdiction of himself or his parents. The Heritage Center (BHP) also faces several obstacles in managing the guardianship of minor children. These obstacles include legal regulatory factors and apparatus factors. One of the obstacles faced is the lack of clarity, similarity and overlap in guardianship regulations. The apparatus factor includes the issue of understanding the death register report provided by the population service to the Inheritance Office, which allows them to determine whether there are inherited assets that require registration by a guardian from the Inheritance Property Office. This research is analytical descriptive research that combines data from document studies that link statutory regulations with legal theory and the practice of implementing laws, as well as field research involving observations and interviews that are analyzed qualitatively. The approach used is a normative juridical approach because the focus of this research is on the legal aspect. Data from document studies, observations and interviews were analyzed using qualitative analysis methods.

Keywords: *Minors, Guardianship, Inheritance Hall*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perwalian ialah aspek yang tak dapat terlepas dari hukum keluarga. Hukum keluarga memegang peranan penting dalam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan status hukum dan segala hubungan hukum yang berada dalam ranah lingkup keluarga. Ini mencakup peraturan-peraturan mengenai perkawinan, status anak, hubungan pernikahan atau persemendaan, relasi antara anak dan orang tua (termasuk hak-hak anak terhadap diri mereka sendiri dan harta kekayaan mereka), hubungan anak dengan kerabat mereka, serta ketentuan mengenai perwalian, pengampunan, dan pengangkatan anak (Tengku Erwinsyahbana & SH, 2022).

Penetapan seorang wali untuk anak yang masih di bawah umur sangatlah penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak tersebut. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan mental, fisik, dan sosial, serta perlindungan terhadap harta kekayaannya. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip Deklarasi tentang Hak Anak-anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958.

Dalam deklarasi tersebut, terdapat prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar perlindungan anak-anak. Beberapa prinsip tersebut meliputi: "Agar perkembangan kepribadian anak dapat mencapai potensinya secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan cinta kasih dan pemahaman. Sebisa mungkin, mereka sebaiknya tumbuh dan berkembang di bawah perhatian dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka selalu berada dalam lingkungan yang penuh kasih, sehat secara fisik dan mental. Anak-anak di bawah usia lima tahun sebaiknya tidak dipisahkan dari ibu mereka. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Kami berharap pemerintah atau individu yang mampu

dapat memberikan dukungan keuangan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kecil atau kurang mampu.”

Jika terjadi situasi di mana kekuasaan orang tua dicabut atau tidak dapat lagi dilaksanakan, yang mengakibatkan orang tua kehilangan wewenang terhadap anak di bawah umur, maka peran orang tua tersebut dapat digantikan oleh seorang wali. Dengan kata lain, wali ialah individu yang mengambil alih peran dan tanggung jawab yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua yang telah kehilangan kekuasaannya atas anaknya, entah karena meninggal dunia atau melalui perceraian.

Perwalian ialah wewenang yang dimiliki oleh wali terhadap anak di bawah umur yang tidak lagi berada di bawah wewenang atau tanggung jawab langsung orang tuanya. Ini berarti bahwa wali memiliki kewajiban dan hak-hak hukum untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak tersebut, termasuk perlindungan dan pengasuhan anak, ketika orang tua tidak lagi mampu atau berwenang untuk melakukannya (Larasati, 2022).

Seseorang anak yang lahir di luar pernikahan hendak terletak di dasar perwalian orang berumur yang mengakuinya. Tetapi, bila seseorang anak yang tidak terletak di dasar wewenang orang berumur nyatanya tidak mempunyai seseorang orang tua, hingga juri bisa menunjuk seseorang orang tua atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan ataupun bersumber pada kewenangannya. Tidak hanya itu, ada pula suasana di mana seseorang papa ataupun bunda bisa, dalam pesan wasiatnya, menunjuk seseorang orang tua untuk anak mereka. Jenis perwalian semacam ini diucap selaku perwalian bagi amanat.

Seorang yang sudah ditunjuk buat jadi orang tua wajib menyambut penaikan itu, melainkan bila terdapat alasan-alasan khusus yang diakui oleh hukum yang membolehkannya buat dibebaskan dari tanggung jawab penaikan itu. Dalam sistem perwalian bagi Buku Hukum Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat sebagian dasar yang diketahui, ialah: Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu orang tua, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdata. Dasar tidak bisa dibagi- bagi ini memiliki dispensasi dalam 2 perihal, ialah:

- a. Bila perwalian itu dicoba oleh bunda selaku orang berumur yang hidup sangat lama, hingga jika beliau berbaur lagi suaminya jadi orang tua dan, Artikel 351 KUHPerdata.
- b. Bila hingga ditunjuk penerapan pengurusan yang mengurus benda benda diluar

Di Indonesia, bawah hukum perwalian bisa ditemui dalam Artikel 361 KUHPerdata. Artikel 2 KUHPerdata menarangkan kalau " Anak yang terdapat dalam isi seseorang wanita, dikira selaku sudah dilahirkan, pada saat pula kebutuhan sang anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah beliau tidak pernah sudah terdapat."

Penting untuk dicatat bahwa perwalian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan anak di bawah umur, termasuk anak-anak yang terlantar atau yang belum mampu untuk mengurus diri mereka sendiri, baik dari segi pengelolaan harta kekayaan maupun lingkungan mereka. Dalam konteks ini, perwalian diperlukan untuk memastikan bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang dapat

merawat, melindungi, dan membimbing anak yang belum memiliki wali atau yang tidak memiliki seseorang yang dapat mengurus mereka, demi menjaga keselamatan anak dan harta mereka.

Balai Harta Aset (Wees- en Boedelkamer) ialah sesuatu badan yang berawal dari Rezim Belanda. Bagi asal usul bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596, serta pada mulanya mereka tiba selaku orang dagang, namun sebab pada durasi mereka tiba di Indonesia bersaing dengan orang dagang Tiongkok, Inggris serta Portugis yang memiliki armada- armada yang besar, hingga setelah itu buat mengalami kompetisi itu banyak orang Belanda mendirikan sesuatu perkumpulan bisnis yang diucap“ Vereenigde Oost Indische Compagnie” disingkat V. O. C., oleh bangsa Indonesia diucap“ Kompeni”.

Pendirian VOC ini menemukan berkat serta pengesahan dari Rezim Belanda, dan diperbolehkan membuat angkatan perang buat bertarung serta menyuruh wilayah yang di taklukkan. Begitu VOC disamping berbisnis pula memiliki arti lain ialah melaksanakan kolonialisme kepada daerah- daerah yang dikalahkan.

Balai Harta Peninggalan (BHP) Area ialah salah satu bagian penerapan teknis di dasar Departemen Hukum serta HAM. Area kerjanya mencakup Provinsi Sumatra Utara, Wilayah Eksklusif Aceh, Riau, Sumatra Barat, serta Bengkulu.

Salah satu tugas utama Balai Harta Peninggalan ialah berperan sebagai wali pengperdata. Proses pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengperdata dimulai dengan panggilan ke rumah kematian, yang diatur dalam Pasal 23 KUHPerduta. Ini berarti bahwa setelah menerima laporan kematian dari dinas kependudukan, Balai Harta Peninggalan kemudian mengeluarkan surat panggilan kepada ahli waris untuk mendapatkan informasi tentang pewaris dan para ahli waris.

Proses ini melibatkan pemeriksaan akta kematian, surat nikah, akta kelahiran anak, dan dokumen-dokumen lain yang relevan yang terkait dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Tujuan dari langkah-langkah ini ialah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna melaksanakan tugas wali pengperdata secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pengaturan tentang perwalian terhadap anak dibawah umur

Bagi Subekti, Perwalian ialah pengperdataan kepada anak yang di dasar umur, yang tidak terletak di dasar kewenangan orang berumur dan pengurusan barang ataupun kekayaan anak itu begitu juga diatur oleh hukum. Sebaliknya bagi R. Sarjono, Perwalian ialah sesuatu proteksi hukum yang dib erikan pada seorang anak yang belum menggapai umur berusia ataupun belum sempat berbaur yang tidak terletak dibawah kewenangan orang berumur. bisa disimpulkan kalau perwalian ialah salah satu wujud proteksi kepada anak yang belum berusia yang tidak terletak di dasar kewenangan orang berumur, khususnya, berhubungan dengan pengurusan barang ataupun harta kekayaan anak itu.

Tampaknya sesuatu Perwalian disebabkan oleh putusnya pernikahan bagus sebab kematian ataupun sebab sesuatu tetapan majelis hukum serta senantiasa bawa dampak hukum bagus kepada suami atau isteri, kanak-

kanak ataupun harta kekayaannya paling utama kepada kanak-kanak yang sedang dibawah umur. Peranan yang wajib dilaksanakan selaku Orang tua:

1. Mengurus harta kekayaan anak yang terletak dibawah perwaliannya;
2. Bertanggung-jawab atas kehilangan yang ditimbulkan sebab pengurusan yang kurang baik;
3. Menyelenggarakan perawatan serta pembelajaran anak belum berusia cocok harta kekayaannya serta menggantikan anak dalam seluruh aksi perdata;
4. Melaksanakan pencatatan serta pencatatan harta kekayaan sang anak;
5. Melaksanakan pertanggungjawaban pada akhir kewajiban selaku orang tua.

Begitu juga dikenal kalau kanak-kanak yang sedang di dasar umur mereka belum cakap berperan dalam melaksanakan aksi hukum, dalam perihal begitu mereka ini rentan sekali buat digunakan oleh walinya hendak keadaan mereka.

Buat itu Andil BHP selaku orang tua pengperdata berperan selaku pengperdata orang tua, Papa atau Bunda yang hidup lebih lama kepada perlakuan orang tua pada buah hatinya yang sedang di dasar umur, pula kepada harta kekayaan mereka dari keadaan yang berlawanan dengan hukum. Perwalian anak dibawah umur terjalin sebab:

1. Salah satu ataupun kedua orang tuanya sudah tewas bumi;
2. Orangtua berpisah; serta,
3. Pembatalan dari kewenangan orang berumur.

Hingga dengan tampilnya Gedung Harta Aset selaku orang tua pengperdata hendak membagikan estimasi hukum untuk kanak-kanak yang sedang di dasar umur itu, bagus hak ataupun kewajibannya.

Pengaturan hal perwalian diatur dalam Hukum No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan serta Peraturan Penerapan(PP) No 9 Tahun 1975 yang ialah Unifikasi Hukum Pernikahan. Kedua peraturan ini menata perwalian, namun ada perbandingan penting antara keduanya, apalagi terdapat ketidaksesuaian antara sebagian artikel. Hukum No 1 Tahun 1974 menata perwalian dalam artikel 50 hingga artikel 54, tetapi tidak mengatakan mengenai badan perwalian pengperdata. Situasi ini menghasilkan ketidakselarasan serta ketidaklengkapan dalam peraturan perundang-undangan, alhasil mencuat persoalan hal peraturan mana yang sepatutnya diiringi.

Selaku ilustrasi, Artikel 330 KUH Perdata memutuskan batasan umur anak yang belum berusia ialah 21 tahun ataupun yang belum menikah. Sedangkan itu, dalam Hukum No 1 Tahun 1974, Artikel 50 mengatakan kalau umur berusia ialah 18 tahun ataupun yang belum menikah. Dengan memikirkan kedua hukum ini, Hukum No 1 Tahun 1974 ialah yang terkini serta legal buat seluruh Masyarakat Negeri Indonesia tanpa melainkan kalangan.

Tetapi begitu, perbandingan antara peraturan- peraturan itu menghasilkan ketidakjelasan serta kebimbangan dalam penerapan perwalian. Oleh sebab itu, butuh terdapatnya kesepadanan ataupun perbaikan dalam peraturan perundang-undangan buat menanggulangi perbandingan ini supaya penguatan hukum serta proteksi anak bisa dicoba dengan nyata serta tidak berubah-ubah.

Dalam Pasal 366 KUH Perdata diatur kalau dalam tiap perwalian yang diperintahkan, Gedung Harta Aset(BHP) harus melaksanakan tugasnya selaku orang tua pengperdata. Berikutnya, Artikel 369 KUH Perdata menata kalau bila juri menginstruksikan sesuatu perwalian, hingga dahir majelis hukum negara yang berhubungan wajib lekas memberitahukan dengan pesan hal penaikan orang tua itu pada Gedung Harta Aset.

Peran seseorang orang tua amat akrab hubungannya dengan kedudukan BHP selaku orang tua pengperdata. Ini terpaut dengan peranan orang tua dalam pertanggungjawaban atas aksi perwalian yang dikerjakannya. BHP pula mempunyai peranan buat memohon pertanggungjawaban ini tiap tahun, begitu juga diatur dalam Artikel 372. KUH Perdata. Bila seseorang orang tua sungkan melakukan peranan yang diatur dalam Artikel 372 KUH Perdata, hingga orang tua pengperdata mempunyai hak buat mengajukan desakan pemecatan kepada orang tua, cocok dengan determinasi yang diatur dalam Artikel 373 KUH Perdata. Tidak hanya itu, Artikel 418 KUH Perdata dengan jelas melaporkan kalau Gedung Harta Aset tidak bisa dikecualikan dari seluruh aduk tangan yang diperintahkan oleh Hukum pada mereka.

Pengajuan Hak Perwalian ini berlainan terkait pada agama pemohon. Untuk yang berkeyakinan Mukmin, pengajuan Hak Perwalian dicoba di Majelis hukum Agama yang terletak di area adres pemohon. Sebaliknya buat pemohon berkeyakinan non- Muslim, pengajuan Hak Perwalian dicoba di Majelis hukum Negara yang pula terletak di area adres pemohon.

3. Kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan terhadap harta anak dibawah umur yang berada dibawah perwaliannya

Dari segi filosofis, keberadaan organisasi seperti Balai Harta Peninggalan ialah hasil dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Balai Harta Peninggalan dibentuk karena ada kebutuhan untuk mewakili kepentingan para ahli waris dari anggota VOC yang berada di Netherland pada saat itu. Peran utama Balai Harta Peninggalan ialah sebagai pengperdata terhadap tindakan wali, baik itu ayah atau ibu yang masih hidup, terutama terkait anak-anak yang masih di bawah umur. Selain itu, Balai Harta Peninggalan juga bertugas memantau pengelolaan harta kekayaan mereka untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum.

Dengan keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengperdata, aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak-anak yang masih di bawah umur akan diperhitungkan. Dalam praktiknya, Balai Harta Peninggalan memainkan peran ganda sebagai Wali Sementara (Tijdeijke Voogd) dan Wali Pengperdata (Toeziende Voogd), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Instruksi BHP dan Pasal 366 KUH Perdata. Kewenangan Balai Harta Peninggalan mencakup:

a. Sebagai Wali Pengperdata :

- Membuat Informasi Kegiatan hal terbentuknya Perwalian itu sendiri.
- Melakukan ikrar pada sang orang tua saat sebelum ia melaksanakan tugasnya selaku orang tua(Artikel 362 KUH Perdata).

- Memerintahkan sang orang tua buat membuat catatan harta kekayaan orang yang terletak di dasar perwaliannya(Artikel 127 KUH Perdata).
- Memerintahkan sang orang tua buat membuat kalkulasi tanggung jawab atas seluruh pengeluaran umurran yang ia keluarkan dari harta kekayaan orang yang terletak di dasar perwaliannya tiap tahun(Pasal 372 KUH Perdata).
- Balai Harta Aset berhak buat mengajukan pemecatan orang tua pada Majelis hukum Negara bila orang tua itu berperan tidak jujur(Pasal 373 KUH Perdata).
- Memberikan pengperdataan serta proteksi kepada hak serta peranan yang terpaut dengan Harta Kekayaan orang yang terletak di dasar perwalian, paling utama bila terdapat aksi yang berlawanan dengan perwaliannya yang bisa menimbulkan kehilangan.
- Memerintahkan sang orang tua buat membuat kalkulasi serta pertanggungjawaban akhir, bila perwalian sudah selesai.
- Memberikan persetujuan ataupun permissi buat pemasaran harta kepunyaan anak di dasar umur.

Seluruh wewenang itu dimaksudkan buat mencegah kebutuhan anak yang terletak di dasar perwalian dan membenarkan kalau orang tua melakukan tugasnya dengan bagus serta cocok dengan hukum. Aktivitas proteksi anak bawa dampak hukum, bagus dalam kaitannya dengan hukum tercatat ataupun tidak tercatat. Hukum ialah agunan untuk aktivitas proteksi anak. Arif Gosita mengemukakan kalau kejelasan hukum butuh diusahakan untuk kesinambungan aktivitas proteksi anak serta menghindari penyelewangan yang bawa dampak minus yang tidak di idamkan dalam penerapan proteksi anak.

b. Sebagai Wali Sementara :

- 1) Membuat catatan pencatatan peninggalan atas harta kekayaan orang yang terletak di dasar perwalian sedangkan(Artikel 359 alenia terakhir KUH Perdata).
- 2) Menggantikan seluruh kebutuhan hukum serta membagikan proteksi kepada hak serta peranan dan harta kekayaan orang yang terletak di dasar perwaliannya hingga dengan diangkatnya orang tua senantiasanya.
- 3) Membuat kalkulasi serta pertanggungjawaban akhir atas seluruh pengurusan yang dicoba oleh orang tua tetap

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Tidak adanya lembaga perwalian pada Balai Harta Peninggalan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perwalian dan kurangnya koordinasi antar instansi untuk menginformasikan kondisi masyarakat kepada Balai Harta Peninggalan.
2. Rendahnya minat warga negara Indonesia dalam menggunakan lembaga perwalian disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ketentuan perwalian. Banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik perwalian sehingga tidak tahu ke mana harus

mendaftarkan perwalian ketika mengurus harta peninggalan anak di bawah umur.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai peran dan tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali, baik sebagai wali sementara maupun wali pengperdata. Sosialisasi ini perlu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa Balai Harta Peninggalan dapat mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi kepentingan terbaik anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, pamflet informatif, dan kampanye sosial guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya lembaga perwalian dan peran Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan hak anak di bawah umur, adanya langkah-langkah konkret dalam meningkatkan koordinasi antar instansi, seperti penguatan kerjasama antara Balai Harta Peninggalan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan, serta penyedia layanan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indah Relly Kurniawati, "Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)". Skripsi. (Tidak diterbitkan, Jurusan Semarang: Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Larasati, L. (2022). *Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Masri Singarimbun dkk. *Metode Riset Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Riset*, Jakarta : RajaGrafindo, 1998
- Syuhada, "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)". Tesis. (Tidak diterbitkan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009)
- Tengku Erwinsyahbana, S. H., & SH, T. R. F. S. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. umsu press.